



PUTUSAN

Nomor: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata Bantahan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUTRISNO, NIK: 3505071106770001, Tempat/Tanggal lahir: Blitar, 11 Juni 1977,

Pekerjaan: swasta; Agama: Islam, Tempat tinggal: Dusun Bendosari RT 001 Rw. 001 Desa Bendosari, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WIDIK ISNURYADI SH; dan OYIK RUDI HIDAYAT, S.H; Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Abadi RT02 RW 08 Lingkungan Kedungwaru, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH**;

L a w a n :

1. **PT PERMODALAN NASIONAL MADANI** Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Rejotangan Tulungagung Alamat: Jalan Raya Rejotangan No.15 Tulungagung untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH I**;
2. **Kantor pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang** Alamat: Jl. S. Supriyadi No. 157 Malang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH II**;
3. **MUHAMMAD ANDIKA AGUS SETIAWAN** Alamat: Dusun Gambar, Rt. 001, Rw. 002 Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt, tertanggal 9 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt, tertanggal 9 Desember 2021 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan Surat Bantahannya tertanggal 7 Desember 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 9 Desember 2021 dengan nomor register 140/Pdt.G/2021/PN Blt, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah sekira 24-6-tahun 2016 melakukan perjanjian hutang dengan Terbantah 1 dengan besar pinjaman Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh jutarupiah) dengan jangka waktu 48 bulan, dengan beban angsuran Rp 7.933.350,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa oleh Terbantah 1 angsuran dimaksud haruslah dibayarkan melalui nomor rekening yang ditunjuknya; sehingga Pembantah jika membayar harus melalui rekening dimaksud. Dan senantiasa Pembantah menerima bukti telah mengangsur berupa sms dari Terbantah 1;
3. Bahwa Pembantah telah membayar angsuran dimaksud secara rutin, namun tiba-tiba sekira tanggal 28-2-2018 Terbantah 1 memutuskan mengadakan restrukturisasi terhadap hutang Pembantah dengan cara sisa hutang Pembantah dihitung sejumlah Rp 189.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) supaya diangsur Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan atau sampai tahun 2023; dengan cara mengangsur tidak melalui rekening yang ditunjuk semula melainkan dibayar melalui petugas collector yang mendatangi rumah Pembantah;
4. Bahwa Pembantah senantiasa membayar angsuran kepada Terbantah 1 melalui petugas kolektornya namun tetap saja Terbantah 1 memberi Peringatan-Peringatan seakan Pembantah tidak pernah membayar angsuran. Dan dalam prakteknya petugas kolektor tidak pernah memberikan bukti adanya pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Pembantah secara langsung;
5. Bahwa kejadian itu terus terjadi sampai bulan Januari 2019, dan tiba-tiba petugas kolektor dari Terbantah 1 datang berinisiatip meminjam uang dengan cara agar Pembantah menyerahkan beberapa barang elektronik sejumlah 4 unit dengan maksud untuk untuk pinjaman

Halaman 2 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



membayar angsuran yang menurut Terbantah 1 belum di bayar oleh Pembantah;

6. Bahwa karena setelah restrukturisasi pembantah tidak pernah diberi bukti pembayaran sejak kali pertama mengangsur, dan pula apakah benar terbawanya barang-barang elektronik dimaksud untuk lunasi angsuran juga. Karena ketidakjelasan bukti bahwa Pembantah telah mengangsur sejak awal Restrukturisasi yang diberikan Petuga Kolektor maka Pembantah mempertanyakan hal itu dengan dibantu seorang pengacara;
7. Bahwa keluhan yang dibuat oleh pengacara, akhirnya Para Petugas Terbantah 1 mengembalikan barang-barang elektronik yang dibawanya serta memberikan beberapa foto kopi kwitansi angsuran dari pembantah selama masa restrukturisasi hutang (mulai bulan Juli 2018 sampai Januari 2019);
8. Bahwa setelah pengembalian barang-barang dimaksud, petugas kolektor tidak pernah datang lagi dan karenanya Pembantah tidak bisa melakukan pembayaran angsuran kepada terbantah 1;
9. Bahwa setelah beberapa waktu setelah pengembalian barang-barang ini, Terbantah 1 memberikan surat pemberitahuan tanggal 18 Januari 2019 yang isinya agar Pembantah membayar sisa angsuran atau melunasi seluruh angsuran. Dan jika Pembantah tidak membayar maka Terbantah 1 akan menyatakan Pembantah wanprestasi dan akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan;
10. Bahwa surat pemberitahuan demikian adalah ganjil, karena justru dari foto kopi angsuran yang diberikan oleh petugas kolektor sewaktu mengembalikan barang ternyata Pembantah masih melakukan pembayaran pada 29 Desember 2018 dan 26 Januari 2021;
11. Bahwa karena Pembantah sudah membayar pada 29 Desember 2021 dan 26 Januari 2019 maka keputusan Terbantah 1 menyatakan Pembantah wanprestasi adalah melawan hukum;
12. Bahwa karena keputusan Terbantah 1 menyatakan Pembantah wanprestasi adalah melawan hukum maka Penjualan Lelang oleh Terbantah 2 juga melawan hukum, dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa lelang yang dilakukan oleh Terbantah 2 batal demi hukum;

Halaman 3 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN BIt



13. Bahwa oleh karena lelang batal demi hukum maka kepemilikan Terbantah 3 dari hasil lelang adalah batal demi hukum pula. Dan untuk itu mohon eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah 3 terhadap obyek lelang/barang jaminan dinyatakan tidak mempunyai alas hak yang sah secara hukum;

14. Bahwa Terbantah 3 telah mengajukan permohonan eksekusi Terbantah 3 sebagaimana Permohonan Eksekusi nomor 10/Eks. Annmaning/2021/PN Blt; oleh karenanya mohon dinyatakan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah 3 tidak punya alas hak yang sah secara hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pembantah mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Bantahan Eksekusi Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum Pembantah tidak wanprestasi sehingga tindakan Terbantah 1 mengajukan lelang kepada Terbantah 2 dan akhirnya dimenangkan Terbantah 3 adalah bahwa batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah 3 sebagaimana Permohonan Eksekusi nomor 10/Eks. Annmaning/2021/PN Blt;
4. Memerintahkan kepada Pembantah untuk membayar sisa angsuran kepada Terbantah 1 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan cara konsinyasi setelah perkara ini inkraht;

SUBSIDAIR.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Terbantah I datang menghadap ALPHASIDDHA YULIANTANA, Dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor: S-003/PNM-TLG/KDL-WIL.11/XII/21, tertanggal 18 Desember 2021, untuk Terbantah II datang menghadap ASEP SURYADI, Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-

Halaman 4 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715/MK.6/KN.8/2021, tertanggal 28 Desember 2021, sedangkan untuk Terbantah III datang menghadap YANI ARI DEWI, S.H, Dkk, Para Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum "LBH-IPHI" Lembaga Bantuan Hukum-Ikatan Penasehat Hukum Indonesia yang berkantor dan berdomisili hukum di Jl. Prambanan No. 5 Pacarkeling-Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SATRIADI, S.H., sebagai Mediator Hakim yang bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah tersebut Para Terbantah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terbantah I:

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI BLITAR TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA ANTARA PEMBANTAH DAN TERBANTAH I TELAH MENYEPAKATI PILIHAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI TULUNG AGUNG SEPANJANG MENGENAI PERMASALAHAN TERKAIT PERJANJIAN KREDIT (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)

1. Bahwa setelah Terbantah 1 membaca dengan seksama ternyata seluruh materi bantahan Pembantah adalah sehubungan dengan perjanjian kredit yang telah dibuat secara sah oleh dan antara Pembantah dan Terbantah 1, yaitu sebagaimana Perjanjian Kredit No. 017/ULM-RJTG/PK-MMR/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 ("PK No. 017") sebagaimana diubah melalui Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 003/ULM-RJTG/PK-RMR/II/18 tanggal 28 Februari 2018 ("Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 003");
2. Bahwa di dalam Pasal 10 angka 6 Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 003 tersebut di atas, Pembantah dan Terbantah 1 telah menyepakati domisili hukum yang tetap dalam hal terjadi permasalahan sehubungan

Halaman 5 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



dengan perjanjian tersebut yaitu pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung. Untuk lebih jelasnya berikut tergugat kutip bunyi ketentuan tersebut:

Pasal 10 angka 6:

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung. Domisil ini juga berlaku bagi para ahli waris dan penerima hak/kewajiban dari Pihak Nasabah.

3. Bahwa sebagaimana seluruh uraian Pembantah dalam posita bantahannya, ternyata seluruhnya adalah terkait pelaksanaan perjanjian yang telah Pembantah dan Terbantah 1 buat secara sah. Oleh karenanya, apabila maksud Pembantah adalah mempermasalahkan terkait perjanjian tersebut, maka pengadilan yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Tulungagung;
4. Bahwa karena antara Pembantah dan Terbantah 1 tidak pernah menyepakati adanya perubahan terkait pilihan hukum tersebut, maka demi kepastian hukum dan sesuai dengan asas pacta sunt servanda, sudah sepatutnya bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, dan dengan demikian beralasan juga bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar untuk menyatakan menolak untuk memeriksa perkara a quo dalam suatu putusan sela;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERBANTAH 1 TERSEBUT DI ATAS, MAKA ADALAH WAJAR DAN BERDASAR HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN/BANTAHAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN/BANTAHAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

B. BANTAHAN PEMBANTAH PREMATUR KARENA TELAH MEMBANTAH PERISTIWA YANG BELUM TERJADI YAITU BELUM ADANYA PELAKSANAAN EKSEKUSI DARI PENGADILAN ATAS PERMOHONAN EKSEKUSI TERBANTAH 3.

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh posita dan petitum PEMBANTAH dalam bantahannya tersebut, maka jelas bantahan Pembantah tersebut adalah bantahan yang prematur, hal mana PEMBANTAH telah menuntut kepada Majelis Hakim perkara a quo memberikan Putusan yang pada pokoknya untuk mengabulkan bantahan

Halaman 6 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



eksekusi PEMBANTAH untuk seluruhnya, sedang Pengadilan Negeri belum melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap permohonan eksekusi tersebut atau dengan kata lain PEMBANTAH telah menuntut atas peristiwa yang belum terjadi, hal mana dibuktikan pada Perihal gugatannya yaitu mengenai *"Bantahan Eksekusi Terhadap Permohonan Eksekusi Nomor: 10/Eks. Annmaning/2021/PN.Blt."*; berikutnya pada posita angka 8 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan *"...sebagaimana Permohonan Eksekusi Nomor: 10/Eks. Annmaning/2021/PN.Blt. oleh karenanya eksekusi yang dimohonkan oleh terbantah 3 tidak mempunyai alas hak yang sah secara hukum"; dan tidak ada satupun posita dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Eksekusi yang dimohonkan oleh TERBANTAH 3 telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri;*

2. Bahwa mencermati posita dalam bantahan PEMBANTAH sebenarnya peristiwa hukum yang sedang terjadi adalah adanya Aanmaning yang ditujukan kepada PEMBANTAH. Aanmaning adalah suatu peringatan dari pengadilan kepada pihak berperkara, yang pada umumnya peringatan ini diberikan kepada pihak yang kalah dalam persidangan, agar melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau produk-produk hukum yang dipersamakan dengannya, secara sukarela atau kemauan sendiri. Merujuk pada ketentuan Pasal 196 HIR/207 RBg, peringatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah adanya permohonan eksekusi, dengan demikian dalam hal ini Pelaksanaan eksekusi belum dijalankan oleh Pengadilan Negeri sehingga Bantahan terhadap Eksekusi adalah belum waktunya.
3. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 954 K/Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976. Untuk lebih jelasnya, TERBANTAH 1 akan mengutip kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 954 K/Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976 sebagai berikut: "

"Perlawanan terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan tidak dapat lagi diajukan, melainkan harus mengajukan gugatan bantahan eksekusi tersebut"

4. Bahwa pendapat TERBANTAH 1 tersebut di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul: "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan,

Halaman 7 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 457 yang menyatakan: “*Disebut juga dilatoria exceptie yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini*”;

5. Bahwa merujuk kepada perihal gugatan; posita angka 14 dan petitum angka 1 bantahan PEMBANTAH tersebut, bantahan yang diajukan PEMBANTAH jelas tidak berdasar hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA ADALAH WAJAR DAN BERDASAR HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN MENOLAK BANTAHAN PEMBANTAH UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BANTAHAN PEMBANTAH TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) ATAU ISINYA GELAP (*ONDUIDELIJK*) KARENA ADANYA KETIDAKJELASAN DALAM PERINCIAN PETITUM GUGATAN, OBYEK YANG DIMOHONKAN TIDAK JELAS SERTA POSITA DAN PETITUM TIDAK RELEVAN DAN ATAU SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), hal mana dalam gugatan bantahannya PEMBANTAH hanya menyatakan dasar gugatannya adalah: “BANTAHAN EKSEKUSI TERHADAP PERMOHONAN EKSEKUSI Nomor 10/Eks.Annmaning/2021/PN Blt”
2. Bahwa dasar gugatan yang seperti itu adalah dasar gugatan yang kabur dan tidak jelas, karena tidak terang maksudnya apakah gugatan mengenai bantahan eksekusi atau gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum karena PEMBANTAH dalam positanya (poin 11 dan 12) mendalilkan tidak melakukan wanprestasi dan menyatakan TERBANTAH 1 melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa gugatan PEMBANTAH saling kontradiktif antara posita dan petitumnya, hal mana posita gugatan PEMBANTAH adalah terkait

Halaman 8 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



TERBANTAH 1 dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menyatakan PEMBANTAH melakukan Wanprestasi, namun pada tuntutan provisinya PEMBANTAH hanya mengajukan Bantahan Eksekusi Terhadap Permohonan Eksekusi dan menuntut untuk dinyatakan tidak melakukan Wanprestasi;

4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 452 menyatakan: *"Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan."*;
5. Bahwa dalil PEMBANTAH tersebut adalah dalil yang saling kontradiktif dan tidak memiliki korelasi satu dengan lainnya, karena PEMBANTAH tidak menuntut dalam petitumnya atau menyatakan secara tegas bahwa TERBANTAH 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sedang PEMBANTAH hanya menuntut untuk bantahan eksekusi terhadap permohonan eksekusi sebagaimana tuntutan provisinya tersebut;
6. Bahwa merujuk pada peristiwa-peristiwa hukum yang didalilkan PEMBANTAH tersebut, maka tidak dibenarkan untuk menggabungkan beberapa permasalahan dalam satu gugatan, karena membuat kabur dan gelap suatu gugatan, sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 456 yang menyatakan: *"Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscur libel."*

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap hal. 448, telah memberikan definisi tentang *obscur libel*, yakni:

"Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

Halaman 9 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



"Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No.565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan:

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

7. Dengan uraian di atas seharusnya jika PEMBANTAH ingin menuntut untuk dinyatakan tidak Wanprestasi dan ingin menyatakan TERBANTAH 1 melawan hukum seharusnya tidak dilakukan melalui gugatan bantahan akan tetapi melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa, mengamati surat gugatan permohonan PEMBANTAH, maka dapat dilihat esensi permasalahannya terdapat tiga obyek gugatan yaitu Perjanjian Kredit, Tanah beserta Bangunan dan Permohonan Eksekusi yang dimohonkan TERBANTAH 3, namun dua dari tiga obyek gugatan bantahan tersebut tidak dijelaskan secara jelas oleh PEBANTAH dalam gugatan permohonannya sebagaimana penjelasan TERBANTAH 1 berikut ini;
9. Bahwa, tentang obyek gugatan permohonan mengenai Perjanjian Kredit PEMBANTAH tidak menjelaskan secara jelas terkait Nomor Perjanjian Kredit, dimana terjadinya perjanjian, siapa saja para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga obyek gugatan permohonan tersebut menjadi kabur;
10. Bahwa, tentang obyek gugatan bantahan mengenai Tanah dan Bangunan tidak jelas bahkan tidak dijelaskan sama sekali dalam *Fundamentum petendi* oleh PEMBANTAH sehingga tidak cukup untuk memenuhi unsur syarat formil Hukum Acara Perdata tentang "Obyek" yang harus ditulis jelas tentang luas, letak, batas-batasnya, nama pemilik SHM pemilik, nomor SHM;
11. Bahwa dengan tidak menyebutkan "Obyek" yang dimohonkan, gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Hal tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek permohonan, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai;

Halaman 10 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN BIt



12. Bahwa, selain itu "*obscuur libel*" yang secara sederhana diartikan sebagai "ketidakjelasan" surat gugatan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 k/Sip/1975 tanggal 17-04-1979 yang dimaksud unsur "*obscuur libel*" adalah ketidakjelasan mengenai obyek gugatan dalam hal ini mengenai luas tanah, letak, batas-batasnya, nama pemilik SHM pemilik, nomor SHM, tidak dijelaskan dalam gugatan permohonan yang diajukan PEMBANTAH, terhadap dua alasan hukum tentang ketidakjelasan surat gugatan permohonan PEMBANTAH maka sangatlah tepat bila majelis hakim menyatakan penggugat tidak dapat diterima.

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA TERBUKTI BAHWA BANTAHAN PEMBANTAH KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) DAN OLEH KARENANYA ADALAH WAJAR APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN MENOLAK BANTAHAN PEMBANTAH UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BANTAHAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERBANTAH 1 mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi TERBANTAH 1 tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa TERBANTAH 1 menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERBANTAH 1.
- Bahwa guna membantah seluruh dalil PEMBANTAH di dalam surat gugatannya, berikut TERBANTAH 1 uraikan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terkait permasalahan *a quo*, sebagai berikut:

A. PERJANJIAN KREDIT DAN ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PEMBANTAH DAN TERBANTAH 1 TELAH DIBUAT SECARA SAH BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa hubungan hukum antara PEMBANTAH dan TERBANTAH 1 adalah berdasarkan Perjanjian Kredit No.: 017/ULM-RJTG/PK-

Halaman 11 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



MMR/VI/2016 tertanggal 24 Juni 2016 dan telah menerima pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan guna keperluan investasi;

2. Bahwa sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit, PEMBANTAH telah memberikan agunan kepada TERBANTAH 1 sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.: 341 atas nama Titin Rahayu yang terletak di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, sebagaimana telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 121/2016 tanggal 29-6-2016 (tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun 2016) yang dibuat dihadapan Erna Effendi, S.H., PPAT di Kabupaten Blitar dan termuat dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 2344/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.
3. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut telah dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, serta masing-masing pihak bersepakat atas isi Perjanjian tersebut sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, sehingga dengan demikian Perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata;
4. Bahwa mengingat PEMBANTAH selaku debitur tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana Perjanjian Kredit, maka PEMBANTAH mengajukan permohonan restrukturisasi sesuai dengan Surat Permohonan Pembantah yang ditulis tangan oleh PEMBANTAH tertanggal 24 Februari 2018 dan sesuai Aplikasi Pembiayaan Mikro (ULaMM) tertanggal 26 Februari 2018, selanjutnya TERBANTAH 1 pun menyetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 003/ULM-RJTG/PK-RMR/II/18 tanggal 28 Februari 2018 ("Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 003");
5. Bahwa TERBANTAH 1 menolak dalil PEMBANTAH pada Posita angka 3 Bantahannya yang menyatakan "Bahwa Penggugat telah membayar angsuran dimaksud secara rutin, namun tiba-tiba sekira tanggal 28-2-2018 Terbantah 1 memutuskan mengadakan restrukturisasi terhadap

Halaman 12 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



hutang Pembantah ...", pada kenyataannya sesuai yang TERBANTAH 1 uraikan pada Poin 4 di atas PEMBANTAH mengajukan permohonan Restrukturisasi karena PEMBANTAH sebagai Debitur tidak dapat melakukan Pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati pada Perjanjian Kredit dan PEMBANTAH sendiri telah menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 003.

6. Bahwa berdasarkan uraian TERBANTAH 1 tersebut di atas, maka sangat terang dan jelas bahwa seluruh Perjanjian Kredit berikut perubahannya telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

B. PEMBANTAH TERBUKTI WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT NO. 017/ULM-RJTG/PK-MMR/VI/2016 BERIKUT PERUBAHANNYA SEHINGGA TIMBUL HAK TERBANTAH 1 UNTUK MELAKSANAKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK JAMINAN PEMBANTAH

1. Bahwa walaupun telah dilakukan restrukturisasi namun PEMBANTAH tetap tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disetujui dan disepakati setiap bulannya, karenanya TERBANTAH 1 menyampaikan surat peringatan kepada PEMBANTAH untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, sebagai berikut:
 - a. Surat TERBANTAH 1 kepada PEMBANTAH No: SP-049/ULM-RJTG/XI/2018 tanggal 01 November 2018, perihal : Surat Peringatan Kesatu (SP I);
 - b. Surat TERBANTAH 1 kepada PEMBANTAH No: SP-053/ULM-RJTG/XI/2018 tanggal 14 November 2018, perihal : Surat Peringatan Kedua (SP 2);
 - c. Surat TERBANTAH 1 kepada PEMBANTAH No: SP-056/ULM-RJTG/XI/2018 tanggal 22 November 2018, perihal : Surat Peringatan Ketiga (SP3);
2. Bahwa meskipun telah disampaikan teguran dan peringatan secara tertulis namun PEMBANTAH tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara PEMBANTAH selaku Nasabah dapat dinyatakan telah Cidera Janji/Wanprestasi, hal mana juga diatur secara tegas di dalam

Halaman 13 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 003, yang mengatur tentang Wanprestasi yang menyatakan:

“Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal di atas, Nasabah dinyatakan Wanprestasi (Cidera Janji dan dinyatakan telah jatuh tempo apabila terjadi satu atau lebih tindakan atau peristiwa yang disebut dibawah ini:

a. Nasabah terlambat membayar angsuran/kewajiban”;

3. Bahwa TERBANTAH 1 menolak dalil PEMBANTAH pada posita angka 4 bantahannya yang pada pokonya menyatakan jika PEMBANTAH membayar angsuran melalui petugas kolektor, karena sebagaimana PEMBANTAH dalilkan pada posita angka 2 yang mengakui bahwa pembayaran angsuran dilakukan melalui transfer ke rekening yang ditunjuk yang mana juga telah diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 003, yang mengatur Jumlah Pinjaman Jangka Waktu dan Pembayaran Angsuran, yang menyatakan:

“Pembayaran angsuran sebagaimana ayat 3 pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan sebelum jatuh tempo dan semua pembayaran yang menjadi kewaajiban Nasabah wajib dibayarkan melalui Rekening PNM sebagaimana tercantum dalam kartu nasabah dengan tatacara pembayaran melalui e-Banking, mobile Banking, SMS Banking dimana lampiran-lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari addendum perjanjian ini”

4. Bahwa TERBANTAH 1 menolak dengan tegas dalil PEMBANTAH pada posita angka 8 bantahannya yang intinya menyatakan: *“... petugas kolektor tidak pernah datang lagi dan karenanya Pembantah tidak bisa melakukan pembayaran angsuran pada Terbantah 1;*
5. Bahwa dalil PEMBANTAH tersebut adalah membuktikan jika PEMBANTAH hanya mencari-cari alasan agar tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran. Karena sebagaimana TERBANTAH 1 jelaskan pada angka 3 diatas dan juga diakui sendiri oleh PEMBANTAH, bahwa pembayaran angsuran setiap bulannya dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan. Sehingga tidak benar jika pembayaran

Halaman 14 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN BIt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran dilakukan secara cash atau langsung kepada petugas kolektor;

6. Bahwa selanjutnya dalil-dalil PEMBANTAH pada posita angka 5, 6, 7 dan 8 bantahannya tidak membuktikan apapun tentang tidak Wanprestasinya PEMBANTAH tetapi hanya merupakan upaya PEMBANTAH untuk mengaburkan Wanprestasinya;
7. Bahwa TERBANTAH 1 menolak dalil PEMBANTAH pada posita angka 10 dan 11 bantahannya, karena faktanya PEMBANTAH tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada TERBANTAH 1 pada tanggal 26 Januari 2021 dan 29 Desember 2021, dalil yang PEMBANTAH tersebut sampaikan adalah suatu hal yang tidak benar;
8. Bahwa PEMBANTAH terakhir kali membayarkan angsuran kepada TERBANTAH 1 adalah pada tanggal 26 Januari 2019 dan setelah itu PEMBANTAH tidak pernah lagi membayar angsurannya, hingga akhirnya dilaksanakannya Lelang pada tanggal 06 Maret 2020;
9. Lebih lanjut di dalam Pasal 6 ayat 3 Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 003 tersebut juga diatur apabila nasabah wanprestasi (cidera janji) sebagaimana disebutkan di atas tetap tidak dapat melakukan pembayaran seluruh kewajiban dengan seketika dan sekaligus lunas, maka dengan ini nasabah memberikan kuasa kepada PNM untuk menyerahkan, menjual, mengalihkan dengan cara apapun juga atas seluruh jaminan kepada pihak lain guna penyelesaian pinjaman;
10. Bahwa atas wanprestasinya PEMBANTAH maka TERBANTAH 1 memiliki hak untuk melakukan penjualan secara sukarela maupun lelang atas Obyek Jaminan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 121/2016 tanggal 29-6-2016 serta Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai "UU HT"), ditegaskan bahwa:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 UU HT tersebut, sangat jelas menyatakan bahwa apabila PEMBANTAH telah Wanprestasi, maka

Halaman 15 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANTAH 1 selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan tersebut.

13. Bahwa dasar TERBANTAH 1 melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU HT, yang menyebutkan:

- 2) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.*
- 3) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah".*

14. Bahwa mengingat upaya persuasif yang dilakukan TERBANTAH 1 kepada PEMBANTAH tidak mendapatkan respon yang baik, maka TERBANTAH 1 telah beberapa kali melakukan Upaya Lelang setelah dilakukan Restruktur, yaitu:

- a. Lelang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2019 yang dituangkan/ ditetapkan dalam Risalah Lelang Nomor: 195/47/2019 dengan Hasil Lelang Tanpa Adanya Peminat.
- b. Lelang Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 yang dituangkan/ ditetapkan dalam Risalah Lelang Nomor: 131/47/2020 dengan Hasil Lelang Laku Terjual.

15. Bahwa Terhadap Lelang terakhir yaitu Lelang yang dilaksanakan tanggal 06 Maret 2020 TERBANTAH 1 telah menyampaikan Surat No. S-027/PNM-ULM-RJTG/II/20 tanggal 26 Februari 2020 perihal : *Pemberitahuan Lelang Eksekusi*, kepada PEMBANTAH yang isinya menyatakan bahwa akan dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah yang dijamin dalam fasilitas pembiayaan pada tanggal 06 Maret 2020, tanggal lelang ini berdasarkan Surat Penetapan KPKNL Malang dengan No : S-250/WKN.10/KNL.03/2020 tertanggal 03 Februari 2020 Perihal

Halaman 16 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Jadwal Lelang atas Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan Melalui Email Nomor: S-355/PNM-TLG/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang diajukan TERBANTAH 1, dan atas Penetapan tersebut telah pula dilakukan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 06 Februari 2020 melalui pengumuman tempel/selebaran dan telah pula dilakukan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 21 februari 2020 di media surat kabar Harian Memorandum;

16. Mengingat Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan PEMBANTAH berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No: 341 atas nama Titin Rahayu diajukan oleh TERBANTAH 1 telah memenuhi tahapan-tahapan tersebut di atas, dan pelaksanaan lelangnya oleh TERBANTAH 2 telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur pelelangan, maka pelelangan yang telah dilakukan oleh TERBANTAH 1 adalah sah menurut ketentuan hukum dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 25 PMK No.213/PMK.06/2020 yang menegaskan bahwa:

“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan.”

17. Bahwa dengan telah terjualnya agunan yang telah dijaminan kepada TERBANTAH 1 maka hasil penjualan tersebut digunakan untuk pengganti atas pelunasan kewajiban PEMBANTAH kepada TERBANTAH 1, karenanya kewajiban PEMBANTAH kepada TERBANTAH 1 menjadi lunas.
18. Bahwa dengan ditetapkannya Pembeli Lelang sebagai pemenang lelang yang sah berdasarkan Risalah Lelang No. 131/47/2020 tanggal 06 Maret 2020 maka Pembeli Lelang berhak untuk menguasai, memanfaatkan dan/atau menempati objek agunan dan apabila objek agunan masih dihuni maka Pembeli Lelang berhak untuk mengajukan pengosongan atas objek agunan.
19. Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang TERBANTAH 1 sampaikan diatas telah membantah dalil-dalil pada posita 12, 13 dan 14 pada bantahannya.

Halaman 17 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN BIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN OLEH PEMBANTAH KEPADA TERBANTAH 1 SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI.

1. Bahwa TERBANTAH 1 menolak dalil PEMBANTAH pada posita angka 11-14 dan untuk lebih memperjelas dalil-dalil TERBANTAH 1 tersebut di atas, perlu TERBANTAH 1 sampaikan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur adanya suatu perbuatan:

Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh TERBANTAH 1 adalah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Tanah Objek Sengketa yang merupakan pelaksanaan hak dari TERBANTAH 1 selaku Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan SHT No. 2344/2017, yang dilakukan sebagai akibat dari Wanprestasinya PEMBANTAH.

b. Unsur perbuatan tersebut melawan hukum:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Tanah Objek Sengketa dilakukan oleh TERBANTAH 1 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sebagai akibat Wanprestasinya PEMBANTAH terhadap Perjanjian Kredit No.: 017/ULM-RJTG/PK-MMR/VI/2016 tertanggal 24 Juni 2016 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 003/ULM-RJTG/PK-RMR/II/18 tanggal 28 Februari 2018;
- 2) Bahwa TERBANTAH 1 telah 3 (tiga) kali memberikan surat peringatan kepada PEMBANTAH sebagaimana telah diuraikan di atas.
- 3) Bahwa TERBANTAH 1 juga telah menyampaikan surat pemberitahuan rencana lelang kepada PEMBANTAH sebagaimana telah diuraikan di atas.
- 4) Bahwa TERBANTAH 1 telah melakukan pengumuman sebagaimana telah diuraikan di atas.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Tanah Objek Sengketa

Halaman 18 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Bt



dilakukan oleh TERBANTAH 1 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah TERBANTAH 1 sampaikan pada uraian tersebut di atas.

d. Unsur adanya kerugian bagi korban:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh TERBANTAH 1 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan didasarkan atas prosedur dan ketentuan hukum yang benar sebagaimana uraiannya telah TERBANTAH 1 sampaikan di atas.

e. Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena dengan tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada TERBANTAH 1, maka kerugian apapun yang dialami oleh PEMBANTAH tidak ada hubungannya dengan perbuatan TERBANTAH 1.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA PERBUATAN TERBANTAH 1 SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBYEK JAMINAN. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH BANTAHAN PEMBANTAH.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka TERBANTAH 1 memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus Perkara No. 140/PDT.BTH/2021/PN.BLT, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERBANTAH 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PEMBANTAH tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PEMBANTAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERBANTAH 1 tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 19 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



3. Menyatakan PEMBANTAH telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit No.: 017/ULM-RJTG/PK-MMR/VI/2016 tertanggal 24 Juni 2016 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 003/ULM-RJTG/PK-RMR/II/18 tanggal 28 Februari 2018;
4. Menyatakan proses lelang eksekusi hak tanggungan atas SHM No. 341 atas nama Titin Rahayu yang dilakukan oleh TERBANTAH 1 sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Risalah Lelang No. 131/47/2020 tanggal 06 Maret 2020;
6. Menghukum PEMBANTAH untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Terbantah II;

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERBANTAH II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMBANTAH dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan TERBANTAH II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan PEMBANTAH yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TERBANTAH II.

1. Obscur Libel / Gugatan Kabur (tidak jelas)

1.1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak jelas.

Bahwa PEMBANTAH di dalam gugatan menyatakan bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah objek lelang/barang jaminan. Namun dalam dalil-dalil gugatannya PEMBANTAH tidak memberikan rincian terkait objek sengketa yang dimaksud. Jika objek sengketa adalah objek lelang, PEMBANTAH tidak menjelaskan kapan lelang dilaksanakan, Nomor dan Tanggal Risalah Lelang yang terkait dengan objek sengketa dalam perkara a quo.

PEMBANTAH tidak menjelaskan lebih rinci apakah objek sengketa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak, alas hak objek sengketa maupun dimana objek sengketa saat ini berada.

Halaman 20 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN BIt



Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi antara lain:

- 1) No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974,
“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979
“karena dalam suatu gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1159K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984
“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil PEMBANTAH telah cacat formil (dhi. Gugatan kabur/tidak jelas), sehingga cukup beralasan bagi TERBANTAH II untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PEMBANTAH tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

- 1.2. Bahwa dasar hukum gugatan (*rechtelijke ground*) Peristiwa hukum yang mendasari gugatan tidak jelas.

Bahwa esensi pokok Gugatan PEMBANTAH tersebut adalah mengenai Tindakan TERBANTAH II yang menurut PEMBANTAH telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalil-dalil PEMBANTAH yang menunjukkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh TERBANTAH II.

Adapun yang dilakukan oleh TERBANTAH II adalah sebagai pelaksana lelang berdasarkan permohonan lelang yang diajukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk. Cabang Tulungagung *in casu* TERBANTAH I dalam perkara *a quo*.

Bahwa gugatan *a quo* menjadi tidak jelas (kabur) karena PEMBANTAH tidak menyebutkan secara jelas peristiwa hukum antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH II, maka sudah sepatutnya apabila TERBANTAH II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Gugatan PEMBANTAH dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet*

Halaman 21 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Bt



Ontvankelijke Verklaard / NO). sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

Dengan demikian sangat jelas peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas (*Obscuur libel*). Dalil gugatan PEMBANTAH tidak memenuhi syarat formal gugatan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor 250K/PDT/1984 bahwa gugatan dinyatakan kabur tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan dasar apa PEMBANTAH memperoleh hak atas objek sengketa.

2. Error In Persona

Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Pelaksanaan Lelang), yang menyatakan bahwa:

"Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang oleh Penjual"

Bahwa PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk. Cabang Tulungagung. *in casu* TERBANTAH I dalam mengajukan permohonan lelangnya kepada TERBANTAH II telah membuat Surat Pernyataan Nomor S-356/PNM-TLG/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk. Cabang Tulungagung selaku kreditur bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak manapun sepanjang terkait dengan keabsahan pengikatan agunan dan permohonan lelang tersebut.
- PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk. Cabang Tulungagung, selaku Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan membebaskan Pejabat Lelang dan KPKNL Malang dari segala tuntutan/gugatan dan akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat gugatan perdata atau tuntutan pidana atas pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk. Cabang Tulungagung

Halaman 22 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan atau *dwangsom*/uang paksa yang mungkin timbul dan membebaskan KPKNL/Pejabat Lelang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau *dwangsom*/uang paksa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun pidana terhadap pelaksanaan lelang sepenuhnya berada pada pemilik barang / kreditur *in casu* TERBANTAH I. Sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan TERBANTAH II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

3. Plurium Litis Concoritium (Gugatan Kurang Pihak)

Setelah TERBANTAH II membaca keseluruhan surat gugatannya masih terdapat pihak yang harus diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan *Aquo* yaitu:

a) Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.

Bahwa atas Pelaksanaan Lelang mempersyaratkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (vide Pasal 25 (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar merupakan instansi yang telah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai salah satu dokumen persyaratan untuk pelaksanaan lelang (vide Pasal 25 (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) serta menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0201/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas objek perkara *a quo*.

b) Erna Effendi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan

Bahwa Erna Effendi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan adalah Notaris yang membuat dan mengesahkan Perjanjian Kredit Nomor 017/ULM-RJTG/PK-MMR/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.

Bahwa Erna Effendi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah menerbitkan dan mengesahkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 121/2016 tanggal 29 Juni 2016.

Bahwa sesuai Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 bahwa : "Suatu gugatan

Halaman 23 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo, S.H., terkait pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa perdata, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak PEMBANTAH yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak Materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak Formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan.

Oleh karena itu, selain pihak yang bertindak selaku PEMBANTAH haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 113, menjelaskan :

“Kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang seebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).”

Bahwa walaupun PEMBANTAH dapat menentukan siapa saja pihak yang dapat diikutsertakan/dilibatkan dalam perkara *a quo*, namun PEMBANTAH tidak dapat bebas begitu saja menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara *a quo*. karena dengan tidak diberikannya kesempatan dan tidak dilibatkannya pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna membela kepentingannya di muka persidangan, maka pemeriksaan maupun putusan atas perkara *a quo* menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat *plurium litis consortium*.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan bahwa:

“tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat”

jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1566K/pdt/1983 yang menyatakan bahwa:

Halaman 24 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN BIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dari dalil Gugatan PEMBANTAH pada butir 1, PEMBANTAH telah mengakui dengan tegas bahwa PEMBANTAH telah MELAKUKAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERBANTAH I berupa Perjanjian Hutang.
2. Bahwa perjanjian hutang tersebut telah disetujui oleh PEMBANTAH yang dibuat secara benar dan sah menurut hukum dan atas fasilitas kredit yang telah diterima PEMBANTAH tersebut maka PEMBANTAH berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.
3. Bahwa pelaksanaan lelang *a quo*, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Bahwa Pasal 6 UUHT telah dengan tegas menyatakan bahwa "*apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*"

4. Penjelasan Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan, hal tersebut didasarkan janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan.
5. Bahwa ketentuan pasal 6 UUHT menjamin bahwa Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak melakukan *parate eksekusi* untuk menjual obyek hak tanggungan melalui lelang.
6. Bahwa Akta Pemberian Hak tanggungan yang dibuat dihadapan notaris adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan Pembuktian Mutlak dan mengikat, apa yang disebutkan dalam Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain (Vide Pasal 1868, 1870 BW).

Halaman 25 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PEMBANTAH (Pemberi Hak Tanggungan) tidak dapat memenuhi kewajibannya (cidera janji) dan Pihak TERBANTAH I telah memberikan peringatan kepada PEMBANTAH untuk memenuhi kewajibannya:
 - a. Surat Peringatan I
SP-049/ULM-RJTG/XI/2018 tanggal 01 November 2018 perihal Surat Peringatan Kesatu (SP 1)
 - b. Surat Peringatan II
SP-053/ULM-RJTG/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Surat Peringatan Kedua (SP 2)
 - c. Surat Peringatan III
SP-056/ULM-RJTG/XI/2018 tanggal 22 November 2018 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP 3)
8. Bahwa Berdasarkan janji-janji Pemberi Hak Tanggungan yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka TERBANTAH I sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek sengketa atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh TERBANTAH II untuk pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut (Vide: Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT jo Pasal 20 UUHT).
9. Bahwa TERBANTAH II adalah lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan pelelangan (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Stbl. 1908;189 jo Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
10. Bahwa TERBANTAH I telah mengajukan permohonan lelang eksekusi terhadap Hak tanggungan kepada TERBANTAH I sesuai suratnya Nomor S-355/PNM-TLG/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 untuk melaksanakan lelang atas:
"1 (satu) bidang tanah luas 487 m2 (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri melekat di atasnya, terletak di Desa Bendosari, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 341/Desa Bendosari tanggal 7 Januari 2014 tercatat atas nama Titin Rahayu".
11. Bahwa lelang *a-quo* berdasarkan pasal 6 UUHT yang memberikan hak kepada TERBANTAH I sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual

Halaman 26 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila Pemberi Hak Tanggungan cidera janji (wanprestasi) karena janji-janji debitur (Sutrisno/PEMBANTAH) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 121/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Erna Efendi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.

12. Bahwa Pasal 6 UUHT telah dengan tegas menyatakan bahwa “apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
13. Penjelasan Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan, hal tersebut didasarkan janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan.
14. Bahwa ketentuan pasal 6 UUHT menjamin bahwa Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak melakukan *parate eksekusi* untuk menjual obyek hak tanggungan melalui lelang.
15. Bahwa Akta Pemberian Hak tanggungan yang dibuat dihadapan notaris adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan Pembuktian Mutlak dan mengikat, apa yang disebutkan dalam Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain (Vide Pasal 1868, 1870 BW).
16. Bahwa Berdasarkan janji-janji Pemberi Hak Tanggungan (debitur) yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 121/2016 tanggal 29 Juni 2016 *jo.* Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Nomor 02344/2017 tanggal 17 Oktober 2017, maka TERBANTAH I sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek sengketa atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum yang dilaksanakan TERBANTAH II untuk pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut (Vide Pasal 6 *jo.* Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT *jo.* Pasal 20 UUHT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk maksud tersebut, TERBANTAH I telah memberitahukan pelaksanaan lelang *a quo* kepada debitur (SUTRISNO dan TITIN RAHAYU) dengan suratnya Nomor: S-027/PNM-ULM-RJTG/II/20 tanggal 26 Februari 2020 dan S-028/PNM-ULM-RJTG/II/20 tanggal 26 Februari 2020 serta mengumumkannya kepada khalayak dengan Pengumuman I (Pertama) tanggal 06 Februari 2020 (selebaran) dan Pengumuman II (Kedua) tanggal 21 Februari 2020 pada harian Memorandum. (*Vide* Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).
18. Bahwa untuk keperluan lelang tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kota Blitar telah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor KET/18/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang menerangkan status atas *sebidang tanah SHM Nomor 000341 seluas 497 M2 atas nama Titin Rahayu, yang terletak di Kelurahan Bendosari Kecamatan Sanankulon Kota Blitar terdapat catatan dibebani Hak Tanggungan Pertama pada PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) Berkedudukan di Jakarta.*
19. Bahwa mengingat seluruh persyaratan lelang telah terpenuhi oleh TERBANTAH I, maka TERBANTAH II melaksanakan lelang atas objek *a-quo* sesuai Pengumuman Lelang tersebut (*Vide* Pasal 7 Vendu Reglement [VR]).
20. Bahwa berdasarkan hal - hal yang diuraikan di atas, Pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku (*Vide* Peraturan Lelang LN No. 189 Tahun 1908 jo LN No. 56 Tahun 1940 sebagaimana telah diubah dan ditambah jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang., oleh karenanya Risalah Lelang Nomor: 131/47/2020 tanggal 06 Maret 2020 adalah sah dan benar serta sempurna mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, sehingga tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa dinyatakan cacat.
21. Bahwa Pelaksanaan Lelang terhadap objek sengketa telah dimenangkan oleh TERBANTAH III, sebagai pemenang lelang yang sah TERBANTAH III telah bertindak selayaknya Pembeli yang beritikad baik, dan Pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum. Sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 100 butir angka 23, Pembeli Lelang yang beritikad baik harus dilindungi hukum.

Halaman 28 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pembeli lelang *a quo* adalah pembeli lelang yang beritikad baik, karena telah mengikuti lelang sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku dan telah melakukan kewajibannya selayaknya pembeli, seperti telah melunasi pembayaran harga lelang, pajak, serta bea-bea lainya yang telah ditetapkan.

23. Bahwa ukuran itikad baik seorang pembeli lelang, tidak diatur dalam hukum positif, tetapi lebih tercermin dalam berbagai putusan Hakim, diantaranya:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah".
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1967 Reg. No. 821 K/Sip/1974, menyatakan pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang;
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 "Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum".
- 4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976 "Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi".
- 5) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi".

24. Bahwa Petitum PEMBANTAH pada angka 12 halaman 3 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan pelelangan yang dilakukan TERBANTAH II atas barang jaminan hutang adalah melawan hukum dan batal demi hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku (Vide Peraturan Lelang LN No. 189 Tahun 1908 jo LN No. 56 Tahun 1940 sebagaimana telah diubah dan ditambah jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan maka lelang *a quo* menurut hukum adalah sah demikian juga Risalah Lelang Nomor 131/47/2020 adalah sah dan benar serta sempurna mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, sehingga tidak bisa dibatalkan, serta berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 100 butir 21 yang menyatakan " Suatu Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan "

Halaman 29 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tidak ada dasar hukum yang kuat bagi PEMBANTAH untuk keberatan terhadap pelelangan yang telah dilaksanakan karena pelelangan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku (vide Peraturan Lelang LN No. 189 Tahun 1908 jo LN No. 56 Tahun 1940 sebagaimana telah diubah dan ditambah jo. Peraturan menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, maka lelang *a quo* menurut hukum adalah sah.

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas jelas dan tegas bahwa TERBANTAH II dalam melakukan pelaksanaan pelelangan tidak ada satupun tindakan dari TERBANTAH II yang dapat mengakibatkan pelaksanaan lelang tersebut batal menurut hukum.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERBANTAH II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkaranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi TERBANTAH II cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan menolak gugatan PEMBANTAH untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PEMBANTAH tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan PEMBANTAH untuk seluruhnya;
- Menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang dilakukan TERBANTAH II atas permohonan TERBANTAH I sesuai Risalah Lelang Nomor: 131/47/2020 tanggal 06 Maret 2020 dalam perkara *a quo* sah dan berdasar hukum;
- Menyatakan Risalah Lelang Nomor 131/47/2020 tanggal 06 Maret 2020 adalah sah dan berharga.
- Menyatakan gugatan PEMBANTAH tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan menghukum PEMBANTAH untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 30 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Terbantah III;

1. Bahwa, Terbantah 3 menolak seluruh dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pembantah dalam Bantahannya.
2. Bahwa, Terbantah 3 sebelum perkara ini tidak pernah mengenal dan mempunyai hubungan hukum dengan Pembantah.
3. Bahwa, Terbantah 3 telah membeli sebidang tanah bersertifikat dari Pelelangan Umum, yang diselenggarakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Malang, sesuai prosedur sebagaimana ditetapkan dalam UU Hak Tanggungan (UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah) dan telah membayar lunas nilai uang yang harus dibayarkan sesuai yang tercantum dalam Risalah Lelang.
4. Bahwa, karena telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut di atas, maka Terbantah 3, kemudian mengajukan Permohonan Eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Blitar.
5. Bahwa, hal-hal yang telah dilakukan Terbantah 3 sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan SEMA Nomor : 4 Tahun 2014 menyatakan Pemenang Risaalah Lelang mengajukan Permohonan Grosse Risalah Lelang, yang merupakan asli Risalah Lelang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasrkan KeTuhanan Yang Maha Esa" ke KPKNL. Grosse Risalah Lelang mempunyai kekuatan eksekusitorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Setelah memperoleh Grosse Risalah Lelang, pemenang lelang dapat mengajukan pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, tanpa harus melalui gugatan.
6. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 821K/Sip/1974 menyatakan bahwa pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik, harus dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena Terbantah 3 membeli melalui Pelelangan Umum yang diselenggarakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Malang, maka harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Halaman 31 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sangatlah beralasan pengajuan Permohonan Eksekusi Terbantah 3 kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar, dan sebaliknya Pembantah harus dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak beritikad baik, dan Bantahannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya.

Atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Terbantah 3 mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Blitar cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak beritikad baik;
3. Menghukum Pembantah, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Terbantah tersebut, Pembantah melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 23 Maret 2022 untuk Terbantah I dan Terbantah III, sedangkan untuk Terbantah II tertanggal 30 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pembantah Tersebut, Terbantah I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 maret 2022, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, sedangkan Terbantah II dan Terbantah III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Pembantah disangkal oleh oleh Para Terbantah, berpedoman pada Pasal 163 HIR jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Pembantah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Bantahannya, di depan Persidangan Pembantah telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Simulasi jadwal angsuran nama Debitur Sutrisno, No. Rekening C8.010.000005, tanggal 24/06/2016, Jumlah Pinjaman Rp250.000.000,00, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 slip transfer ATM BCA Blitar tanggal 13 Juli 2017, Rekening 3235353030, atas nama permodalan nasional, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2.1;
- 2.2 slip transfer ATM BCA Blitar tanggal 16 Agustus 2017, ke Rekening 3235353030, atas nama permodalan nasional telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2.2;
- 2.3 Slip transfer ATM BCA Blitar tanggal 31 Mei 2017, ke Rekening 3235353030 atas nama permodalan nasional atas nama permodalan nasional telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2.3;
3. Fotocopy tanda terima pencairan pembiayaan dari terbantah 1 kepada pembantah, dimana pembantah akhirnya menerima plafon Rp.250 000.000 dan menerima Rp. 114.966.404,37, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy empat kartu identitas nama debitur Sutrisno dengan angsuran Rp. 7.933.350, dan didalamnya ada rekening virtual yakni 003341000005, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Simulasi jadwal angsuran nama Debitur Sutrisno, tanggal 27 Februari 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat peringatan ke satu [SP 1], No. SP-014/ULM-RJTG/V/2018, tanggal 4 Mei 2018, kepada Yth Sutrisno, Dusun Bendo Sari RT 1 RW 01 Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat peringatan kedua [SP 2], No. SP-018/ULM-RJTG/V/2018, tanggal 11 Mei 2018, kepada Yth Sutrisno, Dusun Bendo Sari RT 1 RW 01 Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat peringatan ketiga [SP 3], No. SP-018/ULM-RJTG/V/2018, tanggal 8 Juni 2018, kepada Yth Sutrisno, Dusun Bendo Sari RT 1 RW 01 Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Bukti Setoran ULamm, tanggal 25/7/2018, nama Debitur Sutrisno, jumlah Rp2.500.000,00, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Bukti Setoran ULamm, tanggal 31/8/2018, nama Debitur Sutrisno, jumlah Rp2.500.000,00 telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-10;

Halaman 33 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Bukti Setoran ULaMM, tanggal 17/9/2018, nama Debitur Sutrisno, jumlah Rp2.500.000,00, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Bukti Setoran ULaMM, tanggal 10/10/2018, nama Debitur Sutrisno, jumlah Rp2.500.000,00, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Bukti Setoran ULaMM, tanggal 8/11/2018, nama Debitur Sutrisno, jumlah Rp2.500.000,00, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Bukti Setoran ULaMM, tanggal 29/12/2018, nama Debitur Sutrisno, jumlah Rp2.500.000,00, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Bukti Setoran ULaMM, tanggal 31/8/2018, nama Debitur Sutrisno, jumlah Rp2.500.000,00, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy catatan : P. Sutrisno Bendo Sari Blt titip Rp2.000.000,00, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Pemberitahuan Penyelesaian Kredit dan / atau Lelang Jaminan, kepada Yth. Sutrisno Dusun Bendo Sari RT 1 RW 01 Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sutrisno Dusun Bendo Sari RT 1 RW 01 Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Relas Panggilan untuk diberi tegoran No. 10/Eks.Aanmaning/2021/PN.Blt. tanggal 23 Nopember 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Relas Panggilan untuk diberi tegoran No. 10/Eks.Aanmaning/2021/PN.Blt. tanggal 23 Nopember 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Tanda Terima Pencairan pembiayaan atas nama Sutrisno, tanggal 28 Februari 2018, Jumlah total Rp.3. 179.677.,00 (tiga juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) , telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-16, P-17, P-19, P-20 dan P-21 telah sesuai dengan aslinya, bukti surat P-

Halaman 34 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1, P-2.2 dan P-2.3 berupa fotocopy dari Print sesuai dengan Print, bukti surat P-6, P-7, P-8, P-18 tanpa asli, dan bukti surat P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15, berupa foto copy dari foto copy yang dilegalisasi;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Bantahannya, di depan Persidangan Pembantah juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUDARYANTO**: dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai RT di Dusun Bendosari Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ada orang dari Bank mengembalikan barang berupa tape recorder kepada Pembantah, dan pada saat itu saya diundang untuk datang menyaksikan sebagai saksi penyerahan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar setahun yang lalu, dan saat itu saksi masih sebagai ketua RT, Sedangkan sekarang saksi sudah tidak lagi menjadi ketua RT;
- Bahwa saksi baru pulang kerja saat itu, kemudian saksi di undang orang Bank PNM guna menyaksikan penyerahan pengembalian Tape recorder karena pada saat itu Pembantah menolak pengembalian Tape recorder besar, yang sudah di letakan di rumah Pembantah di ruang tamu dan saksi sebagai ketua RT setempat waktu di Dusun Bendosari Kabupaten Blitar, hanya sekedar diminta menyaksikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah Penggugat di Dusun Bendosari, Rt 01, Rw 01, Desa Bendosari, Sanankulon, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembantah tersebut, baik Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Terbantah I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Simulasi jadwal angsuran nama Debitur Sutrisno, No. Rekening C8.010.000005, tanggal 24/06/2016, Jumlah Pinjaman Rp250.000.000,00, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Surat Persetujuan Pronsip Pembiayaan Mikro [SP3M], No. 016/ULM-RJTG/SPM/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-2;

Halaman 35 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy perjanjian Kredit No. 017/ULM-RJTG/PK-MMR/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy anda Terima Pencairan Pembiayaan No. 016/ULM-RJTG/TTPP/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Setifikat Hak Milik [SHM] no.341 atas nama Titin Rahayu yang diterbitkan tanggal 07-01-2014, oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Blitar, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Setifikat Hak Tangungan Peringkat Pertama [SHT-I] no.32344/2017, tanggal 17-10-2017, di dalamnya Akta Pemberian Hak Tanggungan [APHT] no. 121/2016 tanggal 29/06/2016, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan Pembantah atas nama Sutrisno, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-7;
8. Fotocopy Surat Permohonan Restrukturisasi, atas nama Sutrisno tanggal 24 Februari 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-8;
9. Fotocopy aplikasi permohonan pembiayaan mikro [ULaMM] dari pembantah kepada terbantah tanggal 26 Februari 2018 Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 24 Februari 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-9;
10. Fotocopy Surat persetujuan prinsip pembiayaan UlaMM nomor 004/ULM-RJTG/SP3U/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, atas nama Sutrisno, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-10;
11. Fotocopy Addendum perjanjian pembiayaan nomor 003/ULM-RJTG/SP3U/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-11;
12. Fotocopy Laporan riwayat transaksi pembiayaan pembantah berdasarkan addendum perjanjian pembiayaan N0.003/ULM-RJTG/PK-RMR/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-12;
13. Fotocopy surat peringatan kesatu [SP 1], No. SP-049/ULM-RJTG/XI/2018, tanggal 1 Nopember 2018, atas nama Sutrisno beserta bukti kirim, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-13;

Halaman 36 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



14. Fotocopy surat peringatan kedua [SP 2], No. SP-053/ULM-RJTG/XI/2018, tanggal 14 Nopember 2018, atas nama Sutrisno beserta bukti kirim, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-14;
15. Fotocopy surat peringatan ketiga [SP 3], No. SP-056/ULM-RJTG/XI/2018, atas nama Sutrisno tanggal 22 Nopember 2018, beserta bukti kirim, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-15;
16. Fotocopy Surat pemberitahuan penyelesaian kredit dan / atau lelang jaminan N0.001/PNM-ULM-RJTG/I/19, tanggal 18 Januari 2019, beserta bukti kirim, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-16;
17. Fotocopy Surat permohonan lelang hak tanggungan melalui email N0. S-355/PNM-TLG/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019, dan lampiran daftar barang tertanggal 12 Juni 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-17;
18. Fotocopy Surat No.S-250/WKN.10/KNL.03/2020, tanggal 03 Februari 2020 perihal penetapan jadwal lelang [debitur atas nama Eko Budi Santoso, Siti Zubaidah dan Sutrisno, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-18;
19. Fotocopy Surat No.S-027/PNM-ULM-RJTG/II/20, tanggal 26 Februari 2020 perihal pemberitahuan Lelang Eksekusi, beserta bukti kirim, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-19;
20. Fotocopy Surat No.S-028/PNM-ULM-RJTG/II/20, tanggal 26 Februari 2020, perihal pemberitahuan Lelang Eksekusi, beserta bukti kirim, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-20;
21. Fotocopy Pengumuman pertama lelang eksekusi hak tanggungan melalui selebaran tertanggal 6 Februari 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-21;
22. Fotocopy Pengumuman kedua melalui koran memorandum edisi Kamis tanggal 21 Februari 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-22;
23. Fotocopy Salinan Risalah Lelang No 131/47/2020, tanggal 6 Maret 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I-23;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata bukti surat T.I-01, T.I-02, T.I-03, T.I-04, T.I-07, T.I-08, T.I-09, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20, T.I-21, T.I-22, T.I-23 telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat T.I-05, dan T.I-06 berupa fotocopy tanpa asli;

Halaman 37 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Terbantah I tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Terbantah II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Permohonan Lelang Hak Tanggungan Melalui Email, kepada Kepala KPKNL Malang Nomor : S-355/PNM-TLG/VI/19, tanggal 12 Juni 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Surat Penetapan jadwal lelang debitur atas nama Eko Budi Santoso, Siti Zubaidah dan Sutrisno dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Surat No.S-250/WKN.10/KNL.03/2020, tanggal 03 Februari 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), Nomor: KET/18/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-3;
4. Fotocopy surat peringatan kesatu, No. SP-049/ULM-RJTG/XI/2018, tanggal 1 Nopember 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-4a;
5. Fotocopy surat peringatan kedua, No. SP-053/ULM-RJTG/XI/2018, tanggal 14 Nopember 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-4b;
6. Fotocopy surat peringatan ketiga No. SP-056/ULM-RJTG/XI/2018, tanggal 22 Nopember 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-4c;
7. Fotocopy Surat No.S-028/PNM-ULM-RJTG/II/20, tanggal 26 Februari 2020, perihal pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-5;
8. Fotocopy Pengumuman Lelang pertama eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran tertanggal 6 Februari 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-6a;
9. Fotocopy Pengumuman Lelang kedua eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar/harian memorandum tanggal 21 Februari 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-6b;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penilaian/Laporan Penilaian PT Permodalan Nasional Madani [Persero] Cabang Tulungagung No. S-354/PNM-

Halaman 38 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TLG/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019, dan lampiran daftar barang tertanggal 12 Juni 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-7;

11. Fotocopy Permohonan Lelang Hak Tanggungan Melalui Email, kepada Kepala KPKNL Malang Nomor: S-355/PNM-TLG/VI/19, tanggal 12 Juni 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-8;

12. Fotocopy Risalah Lelang No 131/47/2020, tanggal 6 Maret 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.II-9;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata bukti surat T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4a, T.II-6a, T.II-6b, T.II-7, T.II-8 dan T.II-9 telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat T.II-4b, T.II-4c, dan T.II-5 berupa fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Terbantah II tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Terbantah III telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor: 131/47/2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur KPKNL Malang, tanggal 8 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Bukti setor PT Bank Mandiri [Pesero] KCP Bitar, Pembayaran 88067 DJKN Lelang tanggal 4 Maret 2020, dari Muhammad Andika Agus Setiawan, Kode Lelang POXSAE kepada DJKN Lelang/KPKNL Malang Nomor rekening 8806702203951784, senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy Bukti setor PT Bank Mandiri (Pesero) KCP Bitar, Pembayaran 88067 DJKN Lelang tanggal 12 Maret 2020, dari Muhammad Andika Agus Setiawan, Kode Lelang POXSAE kepada DJKN Lelang/KPKNL Malang Nomor rekening 8806702203951784, senilai Rp.210.261.160,00 [dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh Rupiah], telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.III-3;
4. Fotocopy Kuitansi Nomor: 135/RL/47/2020, tanggal 12 Maret 2020, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur KPKNL Malang sejumlah Rp. 260.261.160,00 [dua ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu

Halaman 39 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Bt



seratus enam puluh Rupiah], telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.III-4;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata bukti surat T.III-1, T.III-2, T.III-3 dan T.III-4a berupa fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Terbantah III tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III tidak mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil jawabannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, Pembantah dan Terbantah I, pada persidangan tanggal 15 Juni 2022 masing-masing telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Terbantah II dan Terbantah III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Bantahan Pembantah adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Turut Tergugat juga menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Terbantah I telah mengajukan Eksepsi Kompetensi relatif (Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif) Pengadilan Negeri Blitar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadili perkara ini, dikarenakan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tulung Agung;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif dari Terbantah I tersebut, Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 6 April 2022, yang amarnya pada pokoknya menyatakan;

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif (Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Relatif) yang diajukan oleh Terbantah I;

Halaman 40 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya maupun pokok perkara bantahan dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Bantahan Pembantah dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Bantahan Pembantah dari segi formalitas, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata in casu HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Bantahan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Bantahan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat Bantahan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Bantahan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) karena terdapat permasalahan formalitas dari Bantahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama Bantahan dari Pembantah tersebut, pada pokoknya Pembantah mengajukan Bantahan terhadap rencana eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Blitar sebagaimana Permohonan Eksekusi nomor 10/Eks. Annmaning/2021/PN.Blt yang diajukan oleh Terbantah III, karena Pembantah mendalilkan permohonan Terbantah III tersebut tidak punya alas hak yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Perdata poin 2, menyatakan Perkara Bantahan (*derden verzet*) dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;

Halaman 41 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 tersebut diatas bersifat kumulatif yang artinya semua syarat tersebut harus dipenuhi, tidak terpenuhinya salah satu syarat menyebabkan bantahan cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Bantahan yang diajukan Pembantah, pada pokoknya Pembantah mengajukan Bantahan terhadap rencana eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Blitar sebagaimana Permohonan Eksekusi nomor 10/Eks. Annmaning/2021/PN.Blit yang diajukan oleh Terbantah III, karena Pembantah mendalilkan permohonan Terbantah III tersebut tidak punya alas hak yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pembantah tersebut ternyata Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan Relas Panggilan untuk diberi Tegoran/Peringatan Nomor 10/Eks. Annmaning/2021/PN.Blit, proses permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah III masih dalam tahap aanmaning atau tegoran, Pengadilan Negeri Blitar Belum pernah mengeluarkan Penetapan Eksekusi, selain itu Pembantah dalam perkara *aquo* dalam perkara ini bukanlah pihak ketiga, karena sebagaimana dalil-dalil yang diungkapkan Pembantah didalam Bantahannya, Pembantah adalah Termohon eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada Penetapan Eksekusi terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah III, dan Pembantah ternyata bukanlah pihak ketiga karena Pembantah adalah sebagai Termohon Eksekusi, maka berdasarkan syarat-syarat sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 42 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, bantahan yang diajukan oleh Pembantah dalam perkara *aquo* mengandung cacat formil, oleh karena itu bantahan Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan Pembantah haruslah dinyatakan sebagai pembantah yang tidak benar atau pembantah yang tidak jujur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah telah dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar atau Pembantah yang tidak jujur, untuk selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan tentang tuntutan lain dan selebihnya dari Pembantah;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembantah dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Pembantah haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pembantah dan Para Terbantah, yang tidak dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim di atas karena tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertimbangan perkara ini, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar atau Pembantah yang tidak jujur;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.324.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami MAIMUNSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ROISUL ULUM, S.H., M.H., dan IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh ROISUL ULUM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. RAJENDRA M. I., S.H., M.H., dan IDA BAGUS MADE ARI

Halaman 43 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMBA, S.H., M.H., dibantu oleh BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Kuasa
Pembantah dan Kuasa Terbantah I, tanpa dihadiri Terbantah II dan Terbantah III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. RAJENDRA M. I., S.H., M.H.

ROISUL ULUM, S.H., M.H.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp30.000,00
- Dana ATK..... Rp50.000,00
- Biaya Panggilan Rp3.154.000,00
- PNBP Rp40.000,00
- Biaya Sumpah..... Rp20.000,00
- Biaya Meterai Rp20.000,00
- Biaya Redaksi Rp10.000,00

Rp3.324.000,00

(tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Putusan No: 140/Pdt.Bth/2021/PN Blt